



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19 / PDT/ 2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MARTHEN PARERUNG, Laki-Laki, berumur 51 Tahun, pekerjaan Swasta alamat di Jalan Dunlop Ariauiw, RT 003/RW 001, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Papua; Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20 Mei 2021, telah memberikan kuasa kepada JUNADI, S.Hut., S.H., M.H., M.S., dan DAMIANUS NDRITYOMAS, S.H., para Pengacara/ Advokat, pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JUNADI & REKAN, beralamat di jalan Pasir Nomor 32, RT 02, RW 01, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, Sebagai Pembanding semula Penggugat ;

L A W A N

MARGARETHA YARID, Perempuan, umur 51 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Dunlop Ariauiw, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua ; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, telah memberikan kuasa kepada HENDRIK NANIMINDEA, S.H., dan SUGENG HARYADI, S.H., para Pengacara/ Advokat & asisten Advokat, beralamat di Jalan Pemda Perum Binas Sukses Permai Nomor C2- 67, Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, sebagai Terbanding, Semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 19/PDT/ 2022/PT JAP, tanggal 21 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/PDT/2022/PT JAP19/PDT/2022/PT JAP, tanggal 21Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/PDT/2022/PT JAP tanggal 21 Maret 2022 tentang Penentuan hari sidang dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 1 dari 9 hlm Perkara Nomor 19/Pdt/2022/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 102/Pdt.G/ 2021/ PN Jap, tanggal 26 Januari 2022 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 26 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 26 Januari 2022, yang diucapkan pada tanggal 26 Januari 2022, dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 26 Januari 2022 tersebut, pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 102/Pdt.G/2021/ PN Jap, hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, pada hari Selasa. tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disertai dengan Memori Banding tanggal 14 Februari 2022, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, pada tanggal 14 Januari 2022 serta telah diserahkan kepada Terbanding berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon Banding, Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, dan Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding, berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, serta telah diserahkan kepada Pembanding berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pemohon Banding Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, hari Senin, tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Penggugat, Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022;
- Untuk Terbanding semula Tergugat, dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 199 Rbg oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dapat disimpulkan dari uraian Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat supaya putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 26 Januari 2022, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dan selanjutnya agar Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 26 Januari 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan / keberatan- keberatan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim ini dapat dikategorikan multi tafsir dan dapat menyebabkan timbul ketidakpastian hukum bagi Penggugat, dimana dalam pernyataan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, jelas-jelas secara hukum bahwa kedua pihak sudah pisah dan tidak satu rumah lagi apalagi satu ranjang;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah salah dalam penerapan hukumnya pada pembuatan putusan Hakim dalam perkara perdata Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap dan tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum acara

Halaman 3 dari 9 hlm Perkara Nomor 19/Pdt/2022/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, sehingga putusannya menjadi prematur bagi para pihak, karena saksi-saksi jelas-jelas sudah menjelaskan secara detail dan dalam di depan sidang terbuka ini, yang menyatakan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan melanjutkan kehidupan yang harmonis atau dengan kata lain sudah sepakat tidak saling cinta;

3. Bahwa pertimbangan putusan Hakim tersebut dalam perkara perdata ini memiliki tidak ada kepastian hukum dan sangat diragukan oleh Penggugat/ Pembanding, harusnya Hakim dapat mengacu kepada :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI , Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;
 - c. Bahwa dengan demikian adanya perselisihan/pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
4. Bahwa dari sejumlah alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yaitu P-1 sampai dengan P-6, tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura;
5. Bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan didepan persidangan yang dibuat oleh Penggugat /Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun fakta hukumnya Majelis Hakim PN, tidak mempertimbangkan juga dalam pembuatan putusan Hakim;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tidak memperhitungkan bahwa pernyataan saksi-saksi yang telah diajukan kedepan persidangan oleh Penggugat/Pembanding sesuai dengan pernyataan saksi Penggugat yang pertama bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah muncul dendam dan saling mempertahankan egoisnya masing-masing , secara hukum seperti ini, Majelis Hakim PN, harusnya mengambil sikap yang adil dan bermartabat yaitu menyatakan bahwa gugatan ini harus dinyatakan dikabulkan dan dapat diperkenankan untuk bercerai;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, telah membuat satu putusan yang bertolak belakang yaitu bahwa Majelis Hakim PN justru telah/sudahmempertimbangkan masalah pokok perkara yaitu dihalaman 18 dalam isi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, yang diputus tanggal 26 Januari 2022, yang berbunyi : Menimbang bahwa Setelah Majelis Hakim mengkaji dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

Halaman 4 dari 9 hlm Perkara Nomor 19/Pdt/2022/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, telah ternyata Penggugat didalam positanya pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) dan 5(lima), menguraikan tentang harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dan jika dihubungkan dengan petitum angka 4 yaitu menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap hasil putusan Pengadilan ini yaitu bahwa harus siap untuk menerimanya 1(satu) unit rumah untuk sebagai milik sendiri, yang telah dibuat oleh Penggugat dengan alamat rumahnya di palopo, Tanah Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan, dimana Penggugat telah melakukan kumulasi/Penggabungan perkara perceraian dengan pembagian harta bersama; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu dan diputus perceraianya, selanjutnya mengajukan gugatan baru terhadap pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, setelah bercerai dengan gugatan tersendiri; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah melakukan Kumulasi/Penggabungan perkara perceraian dengan pembagian harta bersama, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa pada halaman 19 dari isi putusan Hakim pada perkara perdata Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, yang diputuskan tanggal 26 Januari 2022, Majelis Hakim PN telah membuat pertimbangan hukum lagi yang isinya adalah :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membahas dan mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara juga pada halaman 18 dan dilanjutkan pada halaman 19, Majelis Hakim PN juga telah membuat pertimbangan hukum lagi, bahwa dan menyatakan bahwa pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Padahal pada halaman 18 nyata-nyata Majelis Hakim telah membahas posita dari gugatan Penggugat, yaitu: Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, telah ternyata Penggugat didalam positanya pada halaman 3 angka 4 dan 5, menguraikan tentang harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dan jika dihubungkan dengan petitum angka 4 yaitu menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap hasil putusan Pengadilan ini yaitu bahwa harus siap untuk menerima 1(satu) unit rumah untuk sebagai milik sendiri, yang telah dibuat oleh Penggugat dengan alamat rumahnya di Palopo, Tanah Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan; Akibat hal ini maka putusan Hakim PN Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, yang diputus tanggal 26 Januari 2022, menjadi kontras norma atau bertolak belakang satu dengan pertimbangan yang lain, sehingga gugatan menjadi tidak berdasarkan memiliki landasan hukum yang baik dan harus dibatalkan atau diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Jayapura;

Halaman 5 dari 9 hlm Perkara Nomor 19/Pdt/2022/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam posita gugatan yang paling inti adalah adanya isi gugatan yang paling penting dan sangat untuk dipertimbangkan adalah : Bahwa justru pada tanggal 12 Mei 2021 Penggugat dilaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Sentani Kota, oleh Tergugat dengan dalil penelantaran, tetapi sesampainya di kantor polisi keduanya ditanya dan Tergugat menjawab dia melapor ke polisi karena Tergugat sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat, tetapi Tergugat masih memiliki rasa kasian terhadap Penggugat; Dan pada saat itu juga Penggugat menjelaskan kepada pihak kepolisian sektor Sentani, bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan Tergugat, tetapi hanya karena Tergugat yang keras kepala, tidak mau dididik sebagai istri yang baik, selalu mengancam suami dengan kata-kata kasar, yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang perempuan atau ibu rumah tangga kemudian karena masalah ini adalah masalah perceraian (perdata), maka polisi sector sentani mengarahkan ke Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, untuk penyelesaian masalah ini; tetapi masalah ini justru tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim PN, sehingga menurut hemat kami Majelis Hakim Hakim PN, telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukum dalam perceraian ini, sehingga harus dibatalkan atau dikoreksi kem bali sehingga putusan pengadilan ini menjadi putusan yang sempurna tidak bertolak belakang dengan kehendak dari Penggugat / Tergugat atau pemohon banding dan termohon banding;
10. Bahwa kemudian dalam hal Mengadili pada putusan Pengadilan Negeri Jayapura untuk Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, yang diputuskan pada tanggal 26 Januari 2022, menurut kami telah terjadi kesalahan dalam sistem pembuatan putusan yaitu tertulis dalam lembar putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk halaman 19 adalah : Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menurut kami Penggugat/Pemohon Banding bahwa pembuatan putusan untuk hal : Mengadili yang benar dan tepat sesuai hukum acara perdata di Indonesia adalah :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hlm Perkara Nomor 19/Pdt/2022/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa penulisan seperti itu perlu artinya supaya sebagai Penggugat/Tergugat mengetahui apakah gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formil atau telah memenuhi syarat formil, sehingga tidak ada keraguan bagi Penggugat dan Tergugat dalam menafsir putusan Hakim itu sendiri, maka sudah sewajarnya putusan Hakim ini tidak dapat dipertahankan karena redaksi dalam pembuatan putusan bertentangan dengan konsep Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 26 Januari 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa uraian keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka 1 sampai angka 9, patut ditolak, sebab sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura, bahwa intinya gugatan Penggugat/Pembanding terbukti telah mencampur adukan/komulasi antara gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama, dan hal yang demikian itu tidak diperkenankan/ dilarang dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam menyusun dalil-dalil gugatannya telah terbukti mencampur adukan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama, hal tersebut nampak dalam uraian posita maupun petitum dari gugatan Pembanding semula Penggugat maka terlepas terbukti tidaknya dipersidangan atas bukti-bukti baik berupa saksi-saksi dan atau surat-surat / tulisan-tulisan, yang diajukan baik oleh Penggugat/Pembanding dan atau Tergugat/Terbanding, hal tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan diputus lebih oleh Majelis Hakim karena apabila sejak awal formalitas gugatan dari Penggugat/Pembanding sudah cacat hukum (cq. mencampur adukan / komulasi gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama), maka menurut hukum tidak diperbolehkan lagi untuk mempertimbangkan terhadap pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak keliru dalam pertimbangannya pada halaman 18 dan halaman 19,

Halaman 7 dari 9 hlm Perkara Nomor 19/Pdt/2022/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertimbangan tersebut semata hanya untuk menyimpulkan tentang adanya komulasi/ campur aduk antara gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama, dan tidak masuk mempertimbangkan secara prinsip substansi dari pokok gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan yang mencampur adukan/ komulasi antara gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama, diperbolehkan apabila diajukan ke Pengadilan Agama, namun untuk di ajukan di Pengadilan Negeri , menurut HIR (Herziene Inlandsch Reglement) tidak diperbolehkan, sebab proses persidangan akan diawali dengan sidang perceraian, kemudian baru dilanjutkan dengan persidangan gugatan harta bersama (perhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972);

Menimbang, bahwa terhadap uraian keberatan pada angka ke 10, dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tidak menjadikan secara essensi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 102/ Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 26 Januari 2022, menjadi batal menurut hukum, karena konstruksi dari amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata sehingga dapat dikuatkan namun demikian Pengadilan Tinggi Jayapura perlu meluruskan untuk memperbaikinya, sehingga konstruksi dari amar putusannya akan disebutkanebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 102/ Pdt.G/2021/PN Jap, tanggal 26 Januari 2022, yang dimohonkan banding sekedar mengenai konstruksi amarnya, sehingga selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 hlm Perkara Nomor 19/Pdt/2022/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami : DR. I KETUT SUDIRA,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO,S.H. dan PALUKO HUTAGALUNG,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/PDT/2022/PT JAP, tanggal 21 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dengan dibantu ADOLF FORDATKOSSU,S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WISMONOTO,S.H.

DR. I KETUT SUDIRA,S.H.,M.H.

PALUKO HUTAGALUNG.SH.MH.

Panitera Pengganti,

ADOLF FORDATKOSSU,S.H..

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)